



## **PENGARUH IMPOR BAJA TERHADAP DAYA SAING INDUSTRI BAJA NASIONAL**

Yosephus Mainake\*

### **Abstrak**

*Industri baja nasional tengah berada dalam kondisi darurat akibat banjirnya baja impor yang mengancam keberlangsungan produsen dalam negeri. Tulisan ini bertujuan menganalisis pengaruh impor terhadap daya saing industri baja nasional. Kebijakan perdagangan Indonesia, termasuk Standar Nasional Indonesia (SNI), larangan dan pembatasan impor, serta bea masuk antidumping, belum efektif melindungi industri baja domestik. Utilisasi industri tetap rendah karena produk lokal sulit terserap dan kalah bersaing dengan baja impor yang terus meningkat, terutama dari Tiongkok. Situasi ini menekan kapasitas produksi, menyebabkan penutupan pabrik, dan melemahkan rantai pasok baja nasional. Untuk memperkuat daya saing, diperlukan pengendalian impor yang lebih ketat, penguatan instrumen trade remedies, penerapan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), konsistensi kebijakan hilirisasi, dan peningkatan mutu produksi. Komisi VI DPR RI melalui fungsi pengawasan perlu memastikan penerapan kebijakan pengendalian impor, SNI, TKDN, dan trade remedies secara konsisten serta pengawasan terhadap circumvention dan manipulasi kode Harmonized System melalui regulasi, monitoring impor, koordinasi lintas kementerian/lembaga, dan penegakan hukum.*

### **Pendahuluan**

Industri baja nasional saat ini tengah menghadapi kondisi darurat akibat meningkatnya arus impor baja, praktik pengelabuan kode *Harmonized System* (HS), serta lemahnya perlindungan terhadap praktik perdagangan yang tidak adil. Ketika berbagai negara memperketat kebijakan impor melalui tarif dan kuota, Indonesia justru masih membuka akses terhadap masuknya baja murah, terutama yang berasal dari Tiongkok. Kondisi tersebut dinilai mengancam daya saing industri baja dalam negeri yang merupakan sektor strategis dan berperan penting sebagai penopang utama pembangunan nasional (Adri, 2025).

Wakil Menteri Perindustrian, Faisol Riza, menyatakan bahwa penurunan kinerja industri baja tengah terjadi secara global dan memberikan dampak langsung terhadap pasar domestik. Industri baja nasional saat ini dihadapkan pada dua permasalahan utama, yaitu, banjirnya produk baja impor dan penggunaan mesin produksi yang sudah berusia tua. Situasi tersebut mengakibatkan kapasitas produksi dalam negeri belum termanfaatkan secara optimal, sementara pasar baja nasional justru didominasi oleh produk asing ("Wanperin Ungkap Masalah", 2025).

\*) Analis Legislatif Ahli Muda Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri dan Pembangunan pada Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian DPR RI. Email:yosephus.mainake@dpr.go.id

Ketergantungan terhadap impor tidak hanya mengancam keberlangsungan industri baja nasional, tetapi juga berpotensi melemahkan struktur industri dalam negeri secara keseluruhan. Komisi VI DPR RI turut menyoroti kondisi darurat tersebut dengan menegaskan bahwa banjir baja impor dan praktik perdagangan tidak adil merupakan ancaman nyata bagi daya saing industri baja nasional (“Baja Impor Banjiri”, 2025). Oleh karena itu, tulisan ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh impor baja terhadap daya saing industri baja nasional.

## **Kebijakan Perdagangan dan Dinamika Impor Baja Nasional**

Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dan Kementerian Perdagangan (Kemendag) telah mengimplementasikan beberapa instrumen kebijakan untuk memperkuat industri baja nasional sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap produk impor. Beberapa kebijakan tersebut antara lain: *Pertama*, penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) wajib serta pengaturan larangan dan/atau pembatasan (lartas) yang bertujuan meningkatkan penggunaan produk baja dalam negeri. *Kedua*, penerapan *smart regulation* agar iklim investasi di sektor baja menjadi lebih kondusif, inovatif, dan mendukung terciptanya rantai pasok industri yang terintegrasi serta berdaya saing tinggi. *Ketiga*, pemberlakuan *trade remedies* berupa bea masuk antidumping (BMAD) yang bertujuan untuk melindungi industri baja nasional dari dumping produk baja oleh negara-negara produsen utama, dengan pengenaan tarif BMAD yang bervariasi sesuai produk dan negara asal. Beberapa produk baja yang dikenakan BMAD di antaranya *slab*, *billet*, *hot rolled coil* (HRC) asal China, India, Thailand, Taiwan, Rusia, Belarusia, dan Kazakhstan (Nabhani, 2025).

Meskipun instrumen kebijakan telah diterapkan, dampaknya terhadap perlindungan optimal produsen dalam negeri masih dianggap kurang. Utilisasi kapasitas industri baja nasional dilaporkan hanya sekitar 50%, yang menunjukkan banyak pabrik baja tidak beroperasi penuh karena produknya tidak terserap pasar. Kondisi tersebut disebabkan oleh dua tantangan utama. *Pertama*, orientasi pasar terbatas. Produksi baja dalam negeri selama ini masih berfokus memenuhi kebutuhan sektor konstruksi dan infrastruktur. *Kedua*, keterbatasan spesifikasi. Industri baja lokal belum banyak mengembangkan produksi baja bernilai tambah tinggi (*special steel* atau *alloy steel*) yang dibutuhkan sektor potensial seperti otomotif, perkapalan, dan alat berat (Siwi, 2005).

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan aktivitas konstruksi nasional pulih pada pertengahan 2025 dengan pertumbuhan +5,72% (YoY), namun peningkatan permintaan baja belum sepenuhnya dimanfaatkan produsen dalam negeri. Berdasarkan data Kemendag, impor baja periode Januari-Agustus 2025 mencapai 9,03 juta ton, naik 3,57% dibanding tahun sebelumnya. Tiongkok menjadi pemasok utama dengan porsi 42%, diikuti Jepang, Oman, Korea Selatan, dan Rusia. Struktur impor bergeser dari bahan baku ke produk antara dan akhir yang bersaing langsung dengan produksi nasional. Impor *semi-finished steel* naik 23%, HRC naik 5,4%, dan struktur baja (HS 7308) melonjak 81,7%, didominasi produk Tiongkok (Setiadharmaji, 2025).

Kondisi tersebut menegaskan bahwa meskipun permintaan baja domestik menunjukkan peningkatan seiring dengan pemulihan sektor konstruksi, industri baja nasional masih menghadapi tekanan yang kuat akibat membanjirnya produk impor. Situasi ini mengindikasikan bahwa efektivitas kebijakan perdagangan yang dijalankan oleh Kemenperin dan Kemendag dalam memberikan perlindungan bagi produsen lokal belum sepenuhnya optimal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan implementasi dan penegakan kebijakan agar perlindungan terhadap industri dalam negeri dapat berjalan lebih efektif, melalui peningkatan standar mutu produk, pengendalian arus impor, pengembangan rantai nilai hilir, serta pemberian insentif biaya produksi guna memperkuat daya saing industri baja nasional.

### **Strategi Penguatan Daya Saing Industri Baja Nasional**

Industri baja nasional menghadapi tantangan besar akibat ketimpangan antara kapasitas produksi dan tingkat serapan pasar domestik dalam tiga tahun terakhir. Berdasarkan data *The Indonesian Iron and Steel Industry Association* (ISIA), kapasitas produksi baja nasional mencapai sekitar 14 juta ton per tahun, sementara serapan domestik hanya berkisar 6-7 juta ton per tahun sehingga menimbulkan *idle capacity* yang signifikan. Sepanjang tahun 2023-2024, kondisi ini belum menunjukkan perbaikan, bahkan produk baja impor masih mendominasi pangsa pasar 50-60% dari total kebutuhan baja nasional. Sepanjang Januari-Agustus 2025 impor baja memberikan tekanan berat terhadap industri baja nasional. Dominasi impor tersebut dipengaruhi oleh preferensi sektor strategis, seperti konstruksi dan manufaktur yang memilih baja impor karena harga lebih kompetitif serta rantai pasok yang kuat, sehingga produsen baja lokal semakin kesulitan menyalurkan produknya di pasar domestik (“Catatan Redaksi: Banjir,”2025).

Ketergantungan jangka panjang pada baja impor menimbulkan dampak serius bagi industri baja nasional dan sektor terkait. Banyak produsen baja lokal gulung tikar karena kalah bersaing dengan baja impor murah, terutama dari Tiongkok dan India. Hal ini memicu penurunan kapasitas produksi, penutupan pabrik, dan PHK massal. Efek domino terjadi ketika hilangnya produsen baja lokal turut memukul industri alat berat, galangan kapal, dan konstruksi yang bergantung pada pasokan baja domestik. Data *Indonesian Society of Steel Construction* (ISSC) menunjukkan sekitar 30% anggotanya menghentikan operasi karena tekanan finansial dan rendahnya serapan baja nasional, sehingga mengancam keberlanjutan rantai pasok baja dalam negeri (“Catatan Redaksi: Banjir,”2025).

Dalam menghadapi situasi tersebut, pemerintah dan pelaku industri baja nasional perlu mengambil langkah konkret untuk memperkuat perlindungan dan keberlanjutan sektor baja dalam negeri, antara lain : *Pertama*, penguatan instrumen *trade remedies*. *Kedua*, pengawasan terhadap praktik *circumvention*. *Ketiga*, penerapan kebijakan TKDN. Keempat, penguatan sertifikasi dan pengawasan SNI (Setiadharmaji, 2025). Seluruh langkah ini penting untuk menciptakan keadilan kompetitif, memperkuat daya saing produsen lokal, sekaligus meminimalkan dampak negatif dari arus masuk baja impor murah yang terus meningkat.

Komisi VI DPR RI menegaskan bahwa impor baja perlu dikendalikan dan hanya diperbolehkan apabila kebutuhan baja dalam negeri tidak dapat dipenuhi oleh produsen dalam negeri, sehingga tidak mengganggu keberlangsungan industri baja nasional. Komisi VI DPR RI juga menekankan pentingnya percepatan penerapan instrumen perlindungan pasar, seperti BMAD, bea masuk imbalan (*countervailing duty*), dan bea masuk tindakan pengamanan (BMTP). Selain itu, Komisi VI DPR RI juga mendukung penguatan program hilirisasi baja nasional melalui sinergi antara industri baja dan sektor-sektor strategis seperti perkapalan, peralatan militer, industri transportasi, infrastruktur energi, ketahanan pangan, serta program nasional seperti pembangunan tiga juta rumah dan penyediaan makanan bergizi gratis. Melalui langkah-langkah tersebut, Komisi VI DPR RI menegaskan komitmennya untuk memperkuat daya saing industri baja nasional agar mampu menjadi tulang punggung pembangunan ekonomi Indonesia (Sekretariat Komisi VI DPR RI, 2025)

Dengan langkah-langkah yang tepat, industri baja nasional masih memiliki peluang untuk bangkit dan kembali menjadi pilar utama dalam mendukung pembangunan di Indonesia. Namun, untuk mewujudkannya, dibutuhkan kerja sama yang sungguh-sungguh antara pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat. Selain itu, diperlukan konsistensi dalam implementasi kebijakan, peningkatan investasi pada modernisasi teknologi produksi, serta perluasan kerja sama dengan sektor industri pengguna baja untuk memperkuat rantai pasok nasional. Jika semua pihak bisa bergerak bersama dalam satu arah, industri baja Indonesia tidak hanya mampu keluar dari tekanan impor, tetapi juga dapat berkembang menjadi kekuatan industri berdaya saing tinggi di tingkat regional maupun global.

## Penutup

Meningkatnya arus impor baja, praktik perdagangan tidak adil, serta belum optimalnya implementasi kebijakan pengendalian impor menjadi faktor utama yang melemahkan daya saing industri baja nasional. Kondisi tersebut menegaskan urgensi pengawasan yang lebih kuat untuk memastikan perlindungan terhadap industri strategis tersebut berjalan efektif. Dalam menjalankan fungsi pengawasan Komisi VI DPR RI memiliki peran sentral untuk memastikan bahwa kebijakan pengendalian impor, penerapan SNI, TKDN, serta instrumen *trade remedies* diterapkan secara konsisten oleh kementerian/lembaga (K/L) yang terkait. Selain itu, Komisi VI perlu memperkuat pengawasan terhadap praktik *circumvention* dan manipulasi kode HS yang merugikan produsen dalam negeri dengan penguatan regulasi dan kebijakan impor, optimalisasi sistem monitoring impor, koordinasi lintas K/L serta penegakan hukum dan penerapan sanksi.

## Referensi

- Adri, A. (2025, November 10). Proteksi masih lemah, darurat industri baja. *Kompas.id*. <https://www.kompas.id/artikel/proteksi-masih-lemah-darurat-industri-baja>
- Baja impor banjir pasar Ketua Komisi VI DPR soroti lemahnya perlindungan. (2025, November 10). *Fraksipkb.com*. <https://www.fraksipkb.com/2025/11/10/baja-impor-banjiri-pasar-ketua-komisi-vi-dpr-soroti-lemahnya-perlindungan/>
- Catatan redaksi: Banjir baja impor, ancaman bagi industri baja nasional. (2025, Januari 6). *Konstruksimedia.com*. <https://konstruksimedia.com/catatan-redaksi-banjir-baja-impor-ancaman-bagi-industri-baja-nasional/>
- Nabhani, A. (2025, November 11). Pemerintah perkuat perlindungan pasar industri baja. *Neraca.co.id*. <https://www.neraca.co.id/article/228167/pemerintah-perkuat-perlindungan-pasar-industri-baja>
- Sekretariat Komisi VI DPR RI. (2025). Laporan Singkat Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan Direktur Utama PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. *Komisi VI DPR RI*. <https://berkas.dpr.go.id/akd/dokumen/komisi6-14-fc8a517d2fde8e5cd2c904a44b528159.pdf>
- Setiadharmaji, W. (2025, Oktober 29). Baja nasional terancam impor: Saatnya memperkuat kebijakan perlindungan. *Steel-mining-policy.id*. <https://steel-mining-policy.id/baja-nasional-terancam-impor-saatnya-memperkuat-kebijakan-perlindungan>
- Siwi, A. A. (2025, November 11). Alasan RI masih doyan impor baja. *Investor.id*. [https://investor.id/business/416803/alasan-ri-masih-doyan-impor-baja#goog\\_rewarded](https://investor.id/business/416803/alasan-ri-masih-doyan-impor-baja#goog_rewarded)
- Wamenperin ungkap masalah industri baja RI: Banjir impor dan mesin tua. (2025, November 11). *CNN Indonesia.com*. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20251110125051-92-1293838/wamenperin-ungkap-masalah-industri-baja-ri-banjir-impor-dan-mesin-tua>

